



**LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Pengkok)**

Nomor : 8

Tahun : 2025

LURAH PENGKOK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PENGKOK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44):

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Desa Pengkok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan

Pengkok Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkok Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Pengkok Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Pengkok Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOK

dan

LURAH PENGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.924.625.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.866.751.174,00
Surplus/(Defisit)	Rp 57.874.126,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 182.125.874,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 240.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (57.874.126,00)
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkok.

Ditetapkan di Pengkok

pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH PENGKOK,



Diundangkan di Pengkok
pada tanggal 29 Desember 2025
CARIK, PENGKOK,

DIAN HARYANTI

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOK TAHUN 2025 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.893.775.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.924.625.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	710.064.330,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.784.078,00	
5.3.	Belanja Modal	443.330.910,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.571.856,00	
	JUMLAH BELANJA	1.866.751.174,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	57.874.126,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	182.125.874,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	182.125.874,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	240.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	240.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(57.874.126,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkok, 29 December 2025
Lurah
Sugit

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.893.775.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.924.625.300,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.155.038.808,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	873.647.637,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	554.974.550,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	554.974.550,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.332.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	46.332.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	101.823.607,00	ADD, DLL, PBH, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.823.607,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.635.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.635.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.924.700,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.924.700,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.200.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	152.986.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.386.000,00	PAD, PBK, PBP
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.734.000,00	
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	6.652.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	96.500.000,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	96.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	26.700.000,00	ADD, PAD, PBP
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	26.700.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.600.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.800.000,00	PBP
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.480.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.770.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.910.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	300.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.500.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.457.799,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.115.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.115.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.215.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.775.000,00	ADD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	73.966.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.766.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	54.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14.586.799,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.586.799,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.467.372,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.017.372,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.017.372,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.450.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>541.920.510,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	186.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	127.549.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.549.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.110.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	27.181.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.181.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.478.910,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	260.478.910,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	259.278.910,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.467.600,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.467.600,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.467.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.134.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9.934.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.934.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	30.000.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>59.875.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.490.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.440.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.900.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	8.150.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.600.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.100.000,00	DLL
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.500.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.585.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	9.535.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	8.050.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.200.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.100.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>41.345.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	24.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.020.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.010.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.010.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.325.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.325.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>68.571.856,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.971.856,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.971.856,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.971.856,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.866.751.174,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	57.874.126,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	182.125.874,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	240.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(57.874.126,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

